



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 37/PDT./ 2011/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:- -----

1. **RAHMAWATI** Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pramuka Lorong Mesjid Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kabupaten Kolaka, semula sebagai TERGUGAT I;- ----

2. **HAIRIL**, -----: Pekerjaan Karyawan PT. ANTAM Tbk, tempat tinggal di Jalan Pramuka Lorong Mesjid Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kabupaten Kolaka, semula sebagai TERGUGAT II;- -----

Dalam perkara ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II diwakili oleh kuasanya yaitu RUSTAM MUSA, SH. MH dan ABDUR RAZAK, SH, Advokat/Pengacara, bertempat kedudukan di Jalan Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 01 Juli 2010 dengan Nomor 24/SK/2010/PN.Klk; selanjutnya disebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING

l a w a n :

TRISNA ARSINI: Umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Jalan Teratai No. 04 Kelurahan Pomalaa, Kec. Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu **M. AKBAR, SH.,** Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Durian Lorong PPN No. 12 Kel. Sakuli Kec. Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 31 Mei 2010 dengan Nomor 20/SK/2010/PN.Klk, semula sebagai PENGUGAT, selanjutnya disebut :

TERBANDING

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.Klk. tanggal 20 Januari 2011.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa dengan mengutip serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan seluruh uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.Klk. yang amar selengkapanya sebagai berikut:-----

A. DALAMEKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat .
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama- sama untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibayar secara tunai dan seketika .
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Putusan Pengadilan Negeri Kolaka .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan banding tanggal 26 Januari 2011 Nomor: 08/Pdt.G/ 2010/ PN.Klk., Tergugat dkk. telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara Nomor: 08/Pdt.G/ 2010/ PN.Klk yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Januari 2011, agar perkara tersebut diperiksa ulang dan diputus dalam peradilan tingkat banding,

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan pernyataan banding tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor: 08/Pdt.G/ 2010/ PN.Klk.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pembanding tidak mengajukan memori banding.

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberitahukan kepada Tergugat dkk/Pembanding bahwa berkas perkara Nomor: 08/Pdt.G/ 2010/ PN.Klk. telah selesai minutasi dan dalam tenggang 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya sejak pemberitahuan tersebut diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 08/Pdt.G/ 2010/ PN.Klk. (inzage), sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan dan Memeriksa Berkas Nomor: 08/Pdt.G/ 2010/ PN.Klk. tanggal 17 Maret 2011, akan tetapi Pembanding tidak mau menandatangani Risalah Pemberitahuan tersebut dengan alasan bahwa ia belum menerima salinan putusan dari hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding bahwa berkas perkara Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.Klk. telah selesai minutasi dan dalam tenggang 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya sejak pemberitahuan tersebut diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.Klk. (inzage), sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan dan Memeriksa Berkas Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.Klk. tanggal 17 Maret 2011.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka telah memberitahukan kepada Tergugat dkk/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.Klk. (inzage), sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan dan Memeriksa Berkas Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.Klk. tanggal 17 Maret 2011, akan tetapi Pembanding tidak mau menandatangani Risalah Pemberitahuan tersebut dengan alasan bahwa ia belum menerima salinan putusan dari hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. -----

Menimbang bahwa Pembanding tidak mau menandatangani Risalah Pemberitahuan Dan Memeriksa Berkas tersebut yang disampaikan oleh Jurusita, dengan alasan bahwa ia belum menerima salinan putusan dari hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut; dalam hal ini majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pendirian Pembanding tersebut sangat keliru karena bukan hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut yang berkewajiban menyerahkan salinan putusan tersebut kepada Pembanding, melainkan justru Pembanding yang berkewajiban meminta salinan/turunan putusan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka. Oleh karena itu pemberitahuan kepada Pembanding untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang telah dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita pada tanggal 17 Maret 2011, adalah telah sempurna meskipun Pembanding tidak mau menandatangani surat pemberitahuan tersebut.

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 08/Pdt.G/ 2010/ PN.Klk. tersebut, ternyata majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusan nya tersebut, dan tidak ada hal- hal yang baru yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu Pengadilan tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut.

Menimbang bahwa karena pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukumnya tersebut diambilalih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.Klk. tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah pertimbangan seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hakim tingkat pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, dan menolak gugatan yang selebihnya, namun dalam amar putusannya tidak mencantumkan tentang penolakan tersebut; seharusnya gugatan yang selebihnya yang ditolak tersebut dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 08/Pdt.G/ 2010/ PN.Klk. tersebut. Oleh karena itu amar putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 08/Pdt.G/ 2010/ PN.Klk. tersebut harus ditambah sehingga amarnya sebagai berikut: “ Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya”, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding/ Tergugat I dan Tergugat II di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding harus dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut. -----

Mengingat Undang- undang Nomor 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Rbg. serta peraturan hukum yang bersangkutan lainnya.



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding
tersebut. -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal
20 Januari 2011 Nomor: 08/Pdt.G/ 2010/ PN.Klk. yang
dimohonkan banding tersebut.

3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.

4. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,
yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada
hari Senin tanggal 25 April 2011 oleh kami : H.HERMAN
NURMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis , dengan
BENAR KARO-KARO, S.H. dan AGUSTINUS SILALAH, S.H.
masing- masing sebagai hakim anggota berdasarkan
penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
tanggal 20 April 2011 Nomor: 37/Pen.Pdt./2011/PT Sultra
untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dan
putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari ini Senin tanggal 02 Mei 2011 oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dibantu oleh MU'UMA Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
kedua pihak yang berperkara .

Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis :

Ttd.

Ttd

1. BENAR KARO-KARO, SH

H. HERMAN

NURMAN, S.H., M.H.

Ttd.

2. AGUSTINUS SILALAH, S.H

PANITERA PENGANTI

Ttd.

MUUMA

Perincian biaya perkara :

Redaks : Rp. 5.000,-

Leges..... : Rp. 3.000,-

Meterai..... : Rp. 6.000,-

Pemberkasan : Rp. 136.000 .-

Jumlah Rp. 150 000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)